



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan pada masyarakat hukum adat perlu perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan pada Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang/3

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI;
25. Peraturan/4

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
28. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18/PERMEN-KP/ 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB/5

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratruan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pasca produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
7. Nelayan Masyarakat Hukum Adat ialah Masyarakat Hukum Adat yang berprofesi sebagai nelayan, yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal di wilayah adat.
8. Nelayan ialah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di Perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan usaha perikanan.
11. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melakukan usaha perikanan yang lebih baik.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
13. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.
14. Pembudi Daya Ikan ialah setiap orang asli Papua yang mata pencahariannya melakukan pembudi daya ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
15. Pembudidayaan Ikan ialah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Sasi adalah larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati, hewani, dan nabati.

18. Pelabuhan/6

17. Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut PP adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
18. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendapatkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh, dan, untuk kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan.
20. Kelembagaan adalah lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan dan pembudidaya ikan serta lembaga profesi yang berada di lingkungan nelayan dan pembudidaya ikan berdasarkan kearifan lokal.
21. Asuransi Pembudidaya Ikan adalah perjanjian antara pembudidaya ikan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko pembudidayaan ikan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bergerak khusus dibidang perikanan, untuk membeli ikan dari masyarakat, menampung dan memasarkan hasil ikan.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan memberdayakan nelayan Masyarakat Hukum Adat.
24. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah kartu yang digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. kebersamaan;
- g. keberlanjutan;
- h. kesejahteraan;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal/7

Pasal 3

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berprofesi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dimaksudkan untuk :

- a. memberi pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayah laut dan pesisir meliputi, sungai, waduk, rawa, genangan air dan danau;
- b. memberikan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha nelayan dan usaha pembudi daya ikan; dan
- c. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim.

Pasal 4

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dan pembudi daya ikan, bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. meningkatkan kemampuan nelayan, dan pembudi daya ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- c. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; dan
- d. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. klasifikasi Nelayan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah tangkapan;
- c. Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat;
- d. hak dan kewajiban Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
- e. perlindungan Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
- f. pemberdayaan Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
- g. pendaftaran Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
- h. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- i. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- j. kemitraan;
- k. pembiayaan dan permodalan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. koordinasi;
- n. partisipasi masyarakat;
- o. larangan;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. sanksi pidana.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumberdaya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi Kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
 - a. rencana pembangunan daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 8

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko Penangkapan Ikan, dan pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. fasilitas dan bantuan hukum.
- (3) Strategi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan.

BAB III
KLASIFIKASI NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH TANGKAPAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi
Pasal 9

Nelayan Masyarakat Hukum Adat merupakan nelayan tradisional.

Bagian Kedua
Wilayah Tangkapan Nelayan Tradisional
Pasal 10

Nelayan tradisional berhak melakukan kegiatan penangkapan ikan pada wilayah laut ZEEI.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pemerintah Provinsi
Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan wilayah penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mile laut dan perizinan usaha bagi nelayan sesuai dengan kewenangan provinsi dengan ukuran kapal 10-30 Gross Ton (GT).
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. memberi perlindungan terhadap wilayah tangkapan yang digunakan nelayan; dan
 - b. menempatkan petugas pengawas perikanan di perairan laut dan pesisir.

BAB IV
PEMBUDI DAYA IKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban
Pasal 12

Pembudi daya ikan mempunyai hak :

- a. mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dalam bentuk bantuan modal usaha;
- b. memiliki akses permodalan dan akses teknologi;
- c. memperoleh bantuan kredit nelayan; dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 13

Pembudi daya ikan wajib :

- a. memiliki identitas dalam bentuk kartu Kusuka; dan
- b. membentuk Koperasi Pembudi Daya Ikan.

Bagian/10

Bagian Kedua
Pendataan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat
Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok Masyarakat Hukum Adat yang melakukan kegiatan usaha pembudi daya ikan wajib terdaftar sebagai anggota pembudi daya ikan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk pendataan pembudi daya ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 15

Nelayan Masyarakat Hukum Adat wajib :

- a. membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan;
- b. memiliki kartu Kusuka;
- c. menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
- d. membentuk koperasi nelayan sendiri atau dibentuk oleh pemerintah daerah atau oleh swasta lain.

Pasal 16

Nelayan Masyarakat Hukum Adat berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dalam bentuk bantuan modal usaha, subsidi BBM, dan asuransi; dan
- b. membentuk organisasi nelayan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI
PERLINDUNGAN NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Perlindungan Terhadap Daerah Tangkapan
Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menetapkan wilayah tangkapan.
- (2) Penetapan wilayah tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan nelayan dan Masyarakat Hukum Adat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Terhadap Hasil Tangkapan
Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pemasaran hasil tangkapan nelayan dalam daerah dan antar daerah.

Bagian Ketiga
Perlindungan Terhadap Kegiatan Nelayan
Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memberi perlindungan keamanan dan keselamatan bagi nelayan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi secara rutin tentang prakiraan cuaca kepada nelayan;
 - b. penyediaan prasarana perikanan;
 - c. kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan;
 - d. jaminan kepastian usaha;
 - e. jaminan resiko penangkapan ikan;
 - f. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dan kemudahan memperoleh dokumen kapal serta izin usaha perikanan;
 - g. jaminan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan.

Bagian Keempat
Perlindungan Terhadap Kegiatan Penangkapan
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan terhadap nelayan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melalui perusahaan penjaminan
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap resiko yang dihadapi nelayan meliputi kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain fasilitas akses penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan jaminan asuransi jiwa.

Bagian Kelima
Perlindungan Terhadap Kearifan Lokal
Pasal 21

Masyarakat Hukum Adat berhak mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan sesuai dengan kearifan lokal yang telah ada secara turun temurun.

BAB VII
PEBERDAYAAN NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab memberdayakan nelayan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan dan pendampingan;
 - d. kemitraan usaha; dan
 - e. penguatan kelembagaan.

BAB VIII
PENDAFTARAN NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok Nelayan Masyarakat Hukum Adat wajib terdaftar sebagai anggota nelayan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sensus nelayan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Sensus nelayan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara sensus nelayan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Hasil sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) bermanfaat untuk :

- a. pembuatan Kusuka;
- b. penyusunan data statistik nelayan; dan
- c. penyusunan rencana dan program pengembangan perikanan tangkap, budidaya perikanan pesisir dan pulau-pulau.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 25

Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Hukum Adat; dan
- b. menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 26

Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan berdasarkan :

- a. data statistik nelayan;
- b. data statistik pembudi daya ikan;
- c. wilayah pengelolaan atas wilayah laut dan perairan;
- d. daya dukung dan potensi sumber daya ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah;
- e. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- f. kebutuhan sarana dan prasarana; dan
- g. aspirasi nelayan dan pembudi daya ikan masyarakat hukum adat.

Pasal 27

- (1) Data statistik nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat daerah yang membidangi Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Perencanaan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat disusun berdasarkan :

- a. kearifan lokal; dan
- b. potensi keanekaragaman sumber daya ikan khususnya sumber daya ikan endemik khas Papua.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan daerah tangkap bagi Nelayan dan lokasi usaha Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal pengawasan daerah tangkap yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menempatkan petugas pengawas perikanan di perairan laut, dan perairan umum daratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemberian pelatihan bagi pengurus koperasi nelayan.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembentukan Asosiasi Nelayan Masyarakat Hukum Adat.

BAB X

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan sarana yang dibutuhkan Nelayan Masyarakat Hukum Adat antara lain kapal dan alat tangkap, air bersih dan pabrik es Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBN) untuk nelayan, pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan, jalan pelabuhan dan jalan akses kepelabuhan, alur sungai dan muara, jaringan listrik dan air bersih serta tempat penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilengkapi dengan prasarana yang dibutuhkan nelayan, antara lain stasiun pengisian bahan bakar yang terletak dekat dengan pelabuhan perikanan, jalan, jaringan listrik, dan tempat penyimpanan berpendingin.

(3) Pemerintah/14

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan sarana Pelabuhan Perikanan Nusantara.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban bersama dengan Balai Metrologi dan Klimatologi menyediakan Pusat Informasi Cuaca dan Kebencanaan yang mudah diakses oleh Nelayan Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan sarana pengideraan jauh untuk mengetahui titik ketersediaan ikan di perairan dan penempatannya di PPI/TPI.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembudi daya ikan yang terdiri dari :

- a. Sarana pembudi daya ikan paling sedikit meliputi :
 1. induk, benih, dan bibit;
 2. pakan;
 3. obat ikan;
 4. geoisolator;
 5. air bersih;
 6. laboratorium kesehatan ikan;
 7. pupuk;
 8. alat pemanen;
 9. kapal pengangkut ikan hidup;
 10. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 11. pompa air;
 12. kincir; dan
 13. keramba jaring apung.
- b. Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :
 1. peralatan penampungan ikan hidup;
 2. peralatan penanganan ikan;
 3. peralatan pengolahan hasil perikanan;
 4. peralatan rantai dingin;
 5. peralatan pemasaran hasil perikanan;
 6. alat angkut berpendingin;
 7. es dan/atau garam; dan
 8. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sistem informasi terkait cuaca.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara kontinu kepada nelayan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat pertemuan dalam rangka pembinaan nelayan Masyarakat Hukum Adat di area penangkalan pendaratan ikan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rancangan program pendidikan dan pelatihan masyarakat Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Dalam rangka Pembinaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Provinsi dapat menunjuk penyuluh dan pendamping perikanan.
- (2) Dalam merekrut tenaga penyuluh dan pendamping perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan orang asli Papua.
- (3) Penunjukan tenaga penyuluh dan pendamping perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan perikanan.
- (4) Dalam hal tenaga penyuluh dan pendamping perikanan belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat merekrut tenaga pendamping perikanan non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan perikanan.
- (5) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi tentang pengetahuan nelayan, peluang pasar dan teknologi pengolahan hasil melalui brosur dan internet.

BAB XI

KEMITRAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan atau pembudi daya ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau non perikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. BUMD; dan
 - g. swasta.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup :
 - a. proses alih keterampilan manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai pola kemitraan; dan
 - e. tata niaga rantai pasok berkeadilan.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi nelayan dan pembudi daya ikan; dan
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembiayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. Lembaga perbankan;
 - b. Lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. Lembaga penjaminan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin terselenggaranya, Perlindungan dan Pemberdayaan dan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui :
 - a. pembinaan;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Petugas pengawas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain bertugas mengawasi wilayah penangkapan dan usaha budi daya ikan, juga bertugas :
 - a. menyampaikan informasi kepada nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tentang aturan perizinan, pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, jalur penangkapan, sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan; dan
 - b. berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB XIV KOORDINASI Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.

Pasal 46

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan terhadap :

- a. penyusunan perencanaan;
- b. perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. Pengawasan.

BAB XVI LARANGAN Pasal 47

Masyarakat Hukum Adat dilarang merusak, memindahtangankan atau mengambil atau membeli sarana dan prasana perikanan yang dibangun atau diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Nelayan Masyarakat Hukum Adat dilarang menangkap ikan di daerah perlindungan yang sudah ditetapkan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Nelayan di luar Masyarakat Hukum Adat dilarang menangkap ikan yang sudah ditetapkan Masyarakat Hukum Adat.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49

- (1) Setiap orang, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 huruf a, dan Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 48 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar kekurangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;

i. memanggil/19

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
SANKSI PIDANA
Pasal 51

- (1) Setiap orang, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Februari 2023

Pih. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 9 Februari 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (5-38/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
PEMBUDI DAYA IKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam demi kepentingan nasional diharapkan memberikan kesempatan bagi masyarakat Hukum adat untuk melaksanakan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam pengakuan hukum menunjukkan hal yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis.

Masyarakat adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Beberapa tantangan masih dihadapi dalam proses pengakuan dan perlindungan MHA antara lain masih kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan terkait, belum teralokasinya wilayah ruang laut (wilayah kelola adat) MHA dalam Rencana Zonasi, peningkatan kedaulatan dan kapasitas lembaga MHA dalam menjaga wilayah dan mengelola nilai potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Nelayan/2

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan; Hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, sedangkan peraturan perundangan yang ada belum mampu menjawab persoalan secara komprehensif;

Provinsi Papua yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Dimilikinya potensi lestari sumber daya perikanan laut yang cukup besar seharusnya menempatkan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat yang makmur dan sejahtera, namun kenyataannya yang ada menunjukkan sebagian besar masyarakat nelayan dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan pada masyarakat hukum adat perlu perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan pada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Peraturan Daerah ini mengatur tentang klasifikasi nelayan dan wilayah tangkapan, hak dan kewajiban pembudidaya ikan, perlindungan, pemberdayaan dan pendaftaran nelayan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, kemitraan, pembiayaan dan permodalan nelayan pembudi daya ikan masyarakat adat Papua, perizinan, pengawasan, koordinasi, serta larangan dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas